

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
AKAD MURABAHAH PADA BSI KCP TUBAN
PRESPEKTIF FATWA DSN-MUI**

SKRIPSI

**Oleh
HIMMATUR RAHMAWATI
NIM:08020421058**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2026**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya, Himmatur Rahmwati, 08020421058, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya , 08 Desember 2025



Himmatur Rahmwati

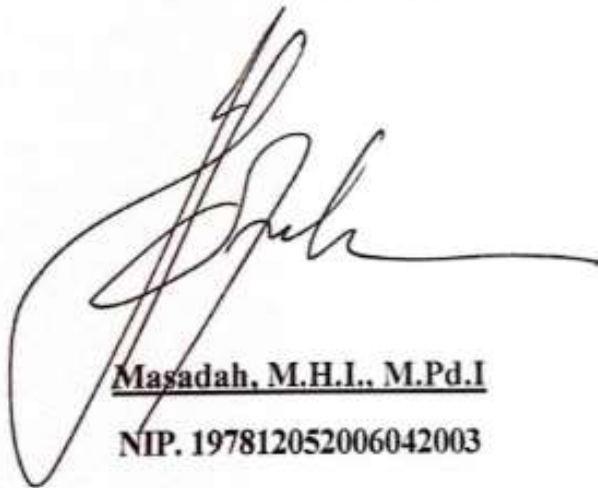
NIM. 08020421058

LEMBAR PERSETUJUAN

Surabaya, 26 Desember 2025

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Masadah', is written over the printed name and NIP.

Masadah, M.H.I., M.Pd.I

NIP. 197812052006042003

LEMBAR PENGESAHAN

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH PADA BSI KCP TUBAN PRESPEKTIF FATWA DSN-MUI

Oleh:
HIMMATUR RAHMAWATI
0802042058

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 8 Januari 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Masadah, M.H.I., M.Pd.I.
NIP. 197812052006042003
(Penguji 1)
2. Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si
NIP. 197311171998031003
(Penguji 2)
3. Muhammad Iqbal Surya Pratikto M.SEI.
NIP. 199103162019031013
(Penguji 3)
4. Ismatul Khayati, M.E..
NIP. 199010132022032001
(Penguji 4)

Tanda Tangan:



Surabaya, 8 Januari 2026



Dr. Surajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001 ✓



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Himmatur Rahmawati

NIM : 08020421058

Fakultas/Jurusan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

E-mail address : himmaturrahmawati@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (... ..)

yang berjudul :

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH PADA

BSI KCP TUBAN PERPEKTIF FATWA DSN-MUI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2025

Penulis

(Himmatur Rahmawati)

ABSTRAK

Pembiayaan menjadi instrumen utama dalam operasional bank syariah, termasuk akad murabahah. Namun, perkembangan pembiayaan berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah sehingga memerlukan strategi penanganan yang tepat untuk menjaga kesehatan bank

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BSI KCP Tuban serta menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan melalui wawancara dengan bagian marketing, legal, dan penagihan, serta didukung dokumentasi dan literatur terkait.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada BSI KCP Tuban dipengaruhi oleh faktor internal nasabah, seperti penurunan pendapatan, kurangnya itikad baik, dan kegagalan usaha, serta faktor eksternal berupa kondisi ekonomi dan melemahnya aktivitas usaha. Adapun strategi penanganan dilakukan melalui pendekatan persuasif, restrukturisasi, hingga tindakan penyitaan jaminan sebagai opsi terakhir. Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut telah sejalan dengan Fatwa DSN-MUI yang menekankan musyawarah, pemberian kemudahan, serta keadilan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar BSI KCP Tuban meningkatkan monitoring pembiayaan sejak awal akad, memperkuat mitigasi risiko melalui analisis kelayakan usaha, serta mengoptimalkan edukasi kepada nasabah mengenai kewajiban dan tata cara pembiayaan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: *Strategi Penanganan, Pembiayaan Bermasalah, Murabahah, Fatwa DSN-MUI*

ABSTRACT

Financing is the main instrument in the operational activities of Islamic banks, including murabahah contracts. However, the growth of financing may give rise to the risk of non-performing financing, thus requiring appropriate handling strategies to maintain the bank's financial soundness

This study aims to analyze the handling strategies for non-performing murabahah financing at BSI KCP Tuban and to assess their conformity with DSN-MUI Fatwas. The research employs a qualitative approach through field research, utilizing interviews with the marketing, legal, and collection divisions, supported by documentation and related literature.

The findings indicate that non-performing financing at BSI KCP Tuban is influenced by internal factors of customers, such as declining income, lack of good faith, and business failure, as well as external factors including economic conditions and declining business activities. The handling strategies were carried out through persuasive approaches, restructuring, and ultimately collateral seizure as the final option. Overall, these measures are in accordance with DSN-MUI Fatwas, which emphasize deliberation, facilitation, and fairness in resolving non-performing financing.

Accordingly, this study recommends that BSI KCP Tuban enhance financing monitoring from the initiation of contracts, strengthen risk mitigation through feasibility analysis, and optimize customer education regarding obligations and financing procedures in accordance with sharia principles.

Keywords: *Handling Strategy, Non-Performing Financing, Murabahah, DSN-MUI Fatwa*

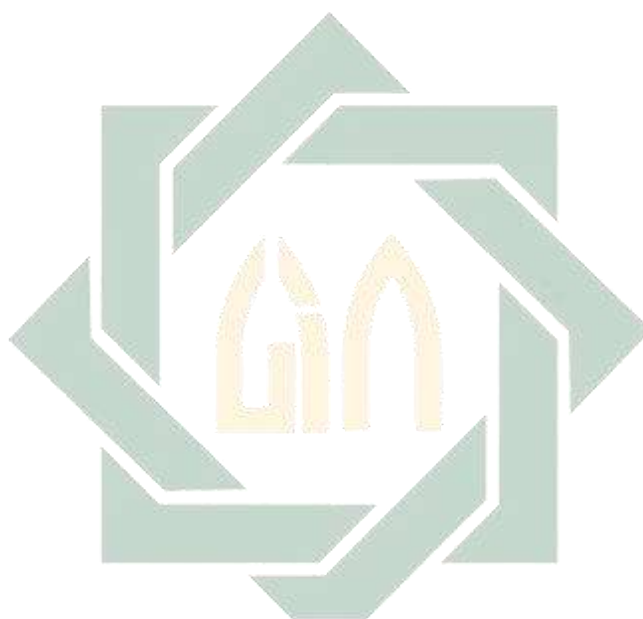
DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	12
1.2.1 Identifikasi	12
1.2.2 Batasan Masalah	13
1.3 Rumusan Masalah	14
1.4 Tujuan Penelitian	14
1.5 Manfaat Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1 Strategi	16
2.1.1 Pengertian Strategi	16
2.1.2 Macam-Macam Strategi	18
2.1.3 Ruang Lingkup Strategi	20
2.2 Pembiayaan	22
2.2.1 Pengertian Pembiayaan	22
2.2.2 Prinsip-Prinsip Pembiayaan	24
2.2.3 Penilaian Pembiayaan	27
2.3 Pembiayaan Bermasalah	30
2.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah	30
2.3.2 Dasar Hukum Pembiayaan Bermasalah	32
2.3.3 Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syariah	32
2.3.4 Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah	34
2.3.5 Dampak Pembiayaan Bermasalah Bagi Bank dan Nasabah	37
2.3.6 Karakteristik Pembiayaan Bermasalah	39
2.3.7 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	41
2.3.8 Pendekatan Preventif dan Kuratif	43
2.4 Akad Murabahah	44

2.4.1	Pengertian Akad Murabahah	44
2.4.2	Dasar Hukum Akad Murabahah	45
2.4.3	Rukun dan Syarat Akad Murabahah	47
2.4.4	Jenis – Jenis Akad Murabahah	49
2.4.5	Skema Akad Murabahah	50
2.5	Fatwa DSN-MUI tentang murabahah dan penanganannya	51
2.6	Penelitian Terdahulu	53
2.7	Kerangka Konseptual	59
BAB III METODE PENELITIAN		61
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	61
3.2	Lokasi Penelitian	62
3.3	Sumber Data dalam penelitian	62
3.4	Teknik Pengumpulan Data	63
3.5	Teknik Pengolahan Data	65
3.6	Uji Keabsahan Data	65
3.7	Teknik Analisis Data	67
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN		69
4.1	Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tuban	69
4.1.1	Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tuban	70
4.1.2	Struktur Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tuban	71
4.2	Hasil Analisis	71
4.2.1	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tuban	71
4.2.2	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tuban	79
4.3	Pembahasan	84
4.3.1	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tuban	84
4.3.2	Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tuban	89
4.3.3	Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Perspektif Fatwa DSN-MUI.	91
BAB V PENUTUP		94
5.1	Kesimpulan	94
5.2	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA		96

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1.1 Pembiayaan bermasalah berdasarkan tingkat kolektabilitas Tahun 2022-2024</i>	<i>5</i>
<i>Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....</i>	<i>54</i>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.1 Data NPF Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Tahun 2022-2024</i>	<i>4</i>
<i>Gambar 2.1 Skema Akad Murabahah</i>	<i>50</i>
<i>Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....</i>	<i>59</i>
<i>Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Tuban.....</i>	<i>71</i>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN.....	100
---------------	-----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Pengantar Teoretis Praktis*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Asmayaturrafaah, S., & Hasan, D. B. N. (2023). Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Produk KUR dengan Akad Murabahah pada BSI KCP Trunojoyo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 685-697
- Azilah, K., Yuwono, C., & Kurniawan, N. (2023). Penerapan Akuntansi Syariah dan Akad Murabahah Menurut Perspektif Imam Syafi'i pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara. *Nizam: Jurnal Islampedia*, 2(2), 93-102
- Baidhowi, B. (2018). Rekonstruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah Di Bmt Sm Nu Pekalongan). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(2), 221-239.
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Beladiena, A. N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2021). Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan
- Dina, F. (2022). *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Studi PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah Banda Aceh)*
- DSN-MUI. (2000). Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
- DSN-MUI. (2005). Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.
- Erlindawati, E. (2017). Prinsip manajemen pembiayaan syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(1), 82-97.)
- Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 69
- Faturrahman. (2022). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah - Faturrahman Djamil - Google Buku*. 2022-07-31, 12(1), 67-80. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=xyV>
- Ghozali. (2018). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 9, 22-34.

- Hariyanti, S., Noviana, D., & Assyafik, M. Y. (2023). Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri). *Wadiah*, 7(1), 21–40. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i1.243>
- Hasibuan, N. (2022). *Analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Bank Muamalat Padangsidempuan* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Huda, N. (2020). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*. Kencana.
- Ifonindi, D. (2022). *Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota Ismail*. (2010). *Manajemen Perbankan dari teori menuju aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Juliana, J., Febriyanti, R., Al-Adawiyah, R. A., Marlina, R., & Hamdani, D. (2022). Analisis Determinan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Asia Tenggara. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 14(1), 59–71. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i1.3672>
- Karim, Adiwarman A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir, “Dasar-Dasar Perbankan”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Maheswari, A. L. (2024). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dan Penanganannya* (Studi Di KSPPS Bina Mitra Wahana Rahmah Jatim Dan KSSU Harum Dhaha Kota Kediri) (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Masyhudzulhak. (2009). *Manajemen Startegi Pembangunan Daerah*. LP2S.
- Mulyani, M., & Siregar, W. M. (2022). Analisis Non Performing Financing (NPF) Pada BSI KCP Manggeng. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 2840–2848.
- Musdalipa. (2021). Peran Unit Pengumpul Zakat KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat Pertanian di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. 38–46.
- Nasution, N., & Rokan, M. K. (2021). Pelaksanaan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Lubuk Pakam. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(03), 206–219.
- Nurhasanah, N. (2020). Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Konsumsi di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 71-83.

- Nurjanah, N., & Hilyatin, D. L. (2016). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 59-96.
- Nuryani, R. A. (2022). *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Untuk Meminimalisir Resiko Pada BMT Ar-Rahmah Rumbia* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: OJK
- Pramesti, S. T., Ihwanudin, N., & Permana, I. (2022, January). Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI Nomor. 07/46/PBI/2005 Terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah. In *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* (Vol. 2, No. 1, pp. 135-141).
- Rachmawati, D., & Fitriani, S. (2022). Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *Jurnal Manajemen Syariah*, 7(4), 90-103
- Ridha, S. R. (2022). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terdapat Produk Murabahah Menurut Perspektif Manajemen Risiko Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. 9, 356–363.
- RIZKA, H., & YUDHA, A. T. R. C. (2023). Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Jatim Syariah Kc Surabaya. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 144. <https://doi.org/10.15548/almasraf.v8i1.442>
- Rahmah, S. (2022). Analisis metode penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro murabhaha di PT.Bank Syariah Indonesiam KC Pejanggik.
- Salamah, A., & Hendry, A. (2019). Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 27–48. <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.86>
- Salim, Y. (2024). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang (Doctoral dissertation, IAIN ParePare).
- Saraswati, A. P. (2020). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: Cv Jakad Media Publishing.
- Sari, L. M., Musfiroh, L., & Jember, I. (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Mutiara Madani*, 08(1), 46–57. www.tirto.id
- Subali, B. (2021). Etika Penagihan Pembiayaan Bermasalah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 9(2), 50-61

- Suryani, S. (2015). Implikasi Dan Tantangan Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 8(2), 355–368.
- Ubaidillah, U. (2018). Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya: Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 287-310.
- Umaini, L. (2025). *Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah Bank Aman Syariah Sekampung* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (1998). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182*. Jakarta.
- Veithzal, Rivai, & Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yazid, M. (2023). Fikih Ekonomi Bank dan Lembaga Keuangan.
- Zannah, F. (2023). Implementasi Strategi 3R (Rescheduling , Reconditioning Dan Restructuring) Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Pt . Bprs Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam November 2023 Implementasi Strategi 3R (Rescheduling , Reconditioning Dan Restructuri(Issue November).
- Zannah, F., & Rahmawaty, A. (2022). Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di Masa Krisis: Perspektif Regulasi dan Fatwa. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 12-25.
- Zulfikri, A., Sobari, A., & Gustiawati, S. (2019). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 65-78.